



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/72/2023
TENTANG
TIM PENGUJI KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH EMBUNG FATIMAH KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan pengujian kecakapan jasmani/rohani Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil perlu dilakukan pengujian Kesehatan;

b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Nomor 800/4951/DK.1.3/2022 tanggal 17 November 2022 Hal Permohonan Penetapan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah Kota Batam perlu dibentuk Tim Penguji Kesehatan untuk wilayah Provinsi Kepulauan Riau;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah Kota Batam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-Tenaga Lainnya yang Bekerja pada Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3105);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH EMBUNG FATIMAH KOTA BATAM.

KESATU : Membentuk Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah Kota Batam, yang selanjutnya disebut sebagai Tim Penguji Kesehatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Tim Penguji Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas pengujian kesehatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tim Penguji Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri Kesehatan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2023

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
5. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan;
6. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau;
7. Walikota Batam;
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau;
9. Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam;
10. Direktur RSUD Embung Fatimah Kota Batam; dan
11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/72/2023
TENTANG
TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH EMBUNG FATIMAH
KOTA BATAM

TIM PENGUJI KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH EMBUNG FATIMAH KOTA BATAM

NO	NAMA	NIP	PANGKAT / GOL.	JABATAN	LOKASI TIM PENGUJI KESEHATAN
1	2	3	4	5	6
1	dr. Ganda Hidayat, MSc, Sp.PD	197410292002121002	Pembina, IV/a	Ketua	RSUD Embung Fatimah
2	dr. Merlin Devyanti, Sp.PD	198212142008032001	Pembina, IV/a	Anggota	RSUD Embung Fatimah
3	dr. Ade Seniorita, Sp.PD	197410052014122001	Penata Tk.I, III/d	Anggota	RSUD Embung Fatimah
4	dr. Handedi, Sp.S	197805112005021007	Pembina Tk.I, IV/b	Anggota	RSUD Embung Fatimah
5	dr. Dessy Ariyeni, Sp.M	198302062011012001	Penata Tk.I, III/d	Anggota	RSUD Embung Fatimah
6	dr. Rizandiny, Sp.THT- KL	198407172011012009	Penata Tk.I, III/d	Anggota	RSUD Embung Fatimah
7	dr. Laila Sylvia Sari, Sp.KJ	197009012001122001	Pembina Utama Muda, IV/c	Anggota	RSUD Embung Fatimah

NO	NAMA	NIP	PANGKAT / GOL.	JABATAN	LOKASI TIM PENGUJI KESEHATAN
1	2	3	4	5	6
8	dr. Asmoji, Sp.B	196011031989031013	Pembina Utama Madya, IV/d	Anggota	RSUD Embung Fatimah
9	Irma Yanti, SKM	197601052006042027	Penata, III/c	Tata Usaha	RSUD Embung Fatimah

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Pebrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003